



UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Jl. Jend. A. Yani, Lt. Gedung Rektorat, SMC Ulu, Kec. Seberang Ulu,
Kota Palembang, Sumatera Selatan 30132

STATUTA

UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

www.univpgri-palembang.ac.id

TENTANG

STATUTA UNIVERSITAS PGRI **PALANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA **SA**
PENGURUS BESAR PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa Statuta sebuah perguruan tinggi berfungsi sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, agar dapat sejalan dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan-tuntutan yang timbul sesuai perkembangan zaman;
 - b. bahwa perkembangan kebutuhan masyarakat akan pendidikan tinggi yang bermutu dan bertanggung jawab, serta perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia, menuntut Universitas PGRI Palembang (UPGRIP) untuk senantiasa meningkatkan kualitas tata kelolanya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas serta sebagai pedoman umum penyelenggaraan pendidikan di lingkungan UPGRIP perlu ditetapkan Statuta UPGRIP dengan Keputusan Pengurus Besar PGRI sebagai representasi Badan Penyelenggara;
 - d. bahwa Pengurus Besar PGRI merupakan representasi dari Perkumpulan PGRI;
 - e. bahwa Perkumpulan PGRI merupakan badan penyelenggara Universitas PGRI Palembang (UPGRIP);
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Dosen yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
12. Akte Pengakuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor J.A. 5/82/12 tanggal 20 September 1954 tentang pengesahan Anggaran Dasar PGRI dan pengakuan PGRI sebagai badan hukum, yang telah diperbaharui, terakhir dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0000939.AH.01.08 Tahun 2019 tanggal 17 Oktober 2019;
13. Keputusan Kongres XXII Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor XVII/KONGRES/XXII/PGRI/2019 tentang Susunan dan Personalia Pengurus Besar PGRI Masa Bakti XXII Tahun 2019-2024, sebagaimana diubah dengan Keputusan Konkernas II Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor XI/KONKERNAS/II/XXII/2021 tentang Penggantian Jabatan Antar Waktu Ketua Pengurus Besar PGRI Masa Bakti XXII Tahun 2019-2024, dan terakhir diubah dengan Keputusan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor 08/Kep/ PB/XXII/2021 tentang Penggantian Antar Waktu Ketua Departemen Pembinaan Kerohanian dan Karakter Bangsa Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Masa Bakti XXII Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN PENGURUS BESAR PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA TENTANG STATUTA UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Pertama

Menetapkan Statuta Universitas PGRI Palembang (UPGRIP) sebagaimana

- “ tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini

Kedua

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat diubah oleh Pengurus Besar PGRI atas usulan Rektor dengan memperhatikan pertimbangan dari Senat Universitas dan persetujuan Badan Pelaksana Harian Pengurus Besar PGRI pada Universitas PGRI Palembang.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Maret 2022

PENGURUS BESAR
PERKESATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA



Ketua Umum,
Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd
NPA 09030700004

STATUTA

UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

MUKADDIMAH

Bismillahirrahmanirrahim

Universitas PGRI Palembang adalah pusat penyelenggaraan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni bagi masyarakat ilmiah yang bercita-cita luhur guna mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Universitas PGRI Palembang adalah perguruan tinggi yang memiliki tugas pokok sebagai pengemban tugas dan fungsi dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya dalam pendidikan tinggi. Dalam kedudukannya sebagai perguruan tinggi swasta, Universitas PGRI Palembang merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan, kecakapan, keterampilan dalam pengembangan/penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga dan seni serta mengupayakan penggunaannya bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Universitas PGRI Palembang adalah perguruan tinggi yang berkedudukan di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan mengemban tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan sumber daya manusia sesuai tuntutan pembangunan baik di wilayah Sumatera Selatan maupun kawasan nusantara, dan bahkan masyarakat ilmiah yang bersifat universal.

Universitas PGRI Palembang merupakan pengembangan dari STKIP PGRI Palembang yang semula berada di bawah naungan YPLP Dati I Sumatera Selatan sebagai cabang/perwakilan dari YPLP PGRI yang berpusat di Jakarta. Selanjutnya mengacu pada perubahan Anggaran dasar YPLP PGRI yang berpusat di Jakarta tahun 1986, maka STKIP PGRI Palembang berubah di bawah naungan YPLP PT PGRI Provinsi Sumatera Selatan. Pada perubahan Anggaran Dasar tahun 1986 ditetapkan bahwa YPLP PGRI memiliki cabang/perwakilan: (1) YPLP PGRI daerah Tingkat I (Provinsi), YPLP PGRI Pendidikan Tinggi dan YPLP PGRI Daerah Tingkat II (kabupaten/kota).

STKIP PGRI Palembang mulai beroperasi sejak tahun akademik 1984/1985 dengan izin operasional dari Kopertis Wilayah II Nomor 035/84. Kemudian setelah dibawah naungan YPLP PT PGRI Provinsi Sumatera Selatan STKIP PGRI Palembang berkembang menjadi Universitas PGRI Palembang pada tahun 2000 melalui Keputusan Ditjen Dikti atas nama Mendiknas RI Nomor 97/0/0/2000 tertanggal 9 Juni 2000. Pada tanggal 9 Oktober 2018 melalui Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 863/KPT/1/2018 dilakukan perubahan badan penyelenggara Universitas PGRI Palembang dan "Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Sumatera Selatan" (sebagai cabang/perwakilan dari YPLP PGRI yang berpusat di Jakarta) menjadi "Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Sumatera Selatan". Kemudian setelah keluarnya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53/E/O/2022 tanggal 3 Februari 2022, maka Universitas PGRI Palembang berubah badan penyelenggara menjadi Perkumpulan Persatuan Guru Republik Indonesia di Jakarta.

Universitas PGRI Palembang memiliki 5 Fakultas dan 1 (satu) unit pengelola program pascasarjana sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan akan pendidikan bagi masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang menuntut Universitas PGRI

Palembang untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas lembaga, dan tidak menutup kemungkinan akan terus melakukan inovasi sesuai dengan perkembangan dan regulasi bidang pendidikan tinggi

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 66 ayat (3) menyatakan "Statuta PTS ditetapkan dengan surat keputusan badan penyelenggara". Sehubungan hal tersebut maka Pengurus Besar PGRI sebagai representasi dan Perkumpulan Persatuan Guru Republik Indonesia yang merupakan badan penyelenggara Universitas PGRI Palembang, perlu menetapkan Statuta Universitas PGRI Palembang tahun 2022-2027 sebagai pedoman dasar penyelenggaraan universitas yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan perundang-undangan tentang sistem pendidikan nasional yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian, maka Statuta Universitas PGRI Palembang ini berfungsi sebagai pedoman dasar untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi serta rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di lingkungan Universitas PGRI Palembang. Adapun sistematika isi Statuta Universitas PGRI Palembang disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menristekdikti RI Nomor 16 tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta yang terdiri dari Mukadimah dan bab-bab yang berisi beberapa pasal.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian Umum

Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan:

1. Statuta merupakan peraturan dasar pengelolaan perguruan tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional yang berlaku di Universitas PGRI Palembang.
2. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma program sarjana program magister program doktor dan program pendidikan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
3. Perkumpulan Persatuan Guru Republik Indonesia adalah Badan Penyelenggara Pendidikan yang berwenang membina sekaligus menyelenggarakan Perguruan Tinggi yang bernama UPGRIP, dan selanjutnya disebut dengan PGRI.
4. Pengurus Besar PGRI adalah representasi dan Perkumpulan Persatuan Guru Republik Indonesia sebagai badan penyelenggara UPGRIP yang berkedudukan di Jakarta.
5. Badan Pelaksana Harian (BPH) Pengurus Besar PGRI pada Universitas PGRI Palembang adalah badan yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia yang berfungsi mewakili PB PGRI untuk melaksanakan tugas, memberi nasihat pertimbangan kepada Rektor dalam pengelolaan pembinaan, dan pengawasan Universitas PGRI Palembang.
6. Universitas PGRI Palembang adalah nama Perguruan Tinggi PGRI yang dikelola dan diselenggarakan oleh Perkumpulan Persatuan Guru Republik Indonesia dan selanjutnya disingkat UPGRIP.
7. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan yang berbentuk pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profes-

8. Tridharma Perguruan Tinggi adalah 3 (tiga) kegiatan utama yang menjadi kewajiban civitas akademika di UPGRIP untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
10. Pendidikan akademik adalah pendidikan program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi, seni serta olahraga.
11. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan dan memerlukan persyaratan keahlian khusus.
12. Pendidikan vokasi adalah pendidikan program diploma yang bertujuan menyiapkan mahasiswa untuk bekerja dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
13. Penelitian adalah kegiatan civitas akademika di UPGRIP yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dari/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga.
14. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan civitas akademika di UPGRIP yang memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olahraga untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
15. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan perkuliahan serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar pada UPGRIP.
16. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar lainnya di lingkungan UPGRIP.
17. Warga kampus UPGRIP terdiri dari civitas akademika dan pengelola/tenaga kependidikan.
18. Civitas akademika adalah masyarakat akademik di lingkungan UPGRIP yang terdiri atas dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan.
19. Dewan Penyangkut UPGRIP adalah beranggotakan para tokoh pendidikan dan masyarakat yang memiliki minat dan perhatian di bidang pendidikan yang ditetapkan untuk membantu memecahkan permasalahan dan merupakan penghubung perguruan tinggi dan masyarakat.
20. Senat Universitas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi pada UPGRIP.
21. Rektor adalah pimpinan tertinggi di UPGRIP.
22. Wakil Rektor adalah unsur pembantu pimpinan tertinggi di UPGRIP.
23. Lembaga dan badan adalah organisasi yang ada di UPGRIP yang tugas dan tanggung jawabnya langsung kepada Rektor.
24. Biro adalah unsur pelaksana administrasi yang membantu dalam perumusan kebijakan strategis dan teknis merumuskan program dan kegiatan serta menyelenggarakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh civitas akademik dan bertanggung jawab kepada Wakil Rektor UPGRIP, sesuai dengan Pembidangan.
25. Business and Science Center dan atau Laboratorium Terpadu (integrated laboratory) adalah kumpulan laboratorium yang dilengkapi dengan peralatan untuk melakukan percobaan dan/atau penelitian ilmiah dalam lingkungan UPGRIP.

26. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang dikelompokkan menurut program studi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesi dalam satu rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi.
27. Senat Fakultas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di tingkat fakultas.
28. Dekan adalah pimpinan fakultas yang menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi, pembina dosen, pembina tenaga kependidikan, dan pembina mahasiswa.
29. Wakil Dekan adalah unsur pembantu pimpinan tertinggi di tingkat fakultas dalam lingkungan UPGRIP.
30. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran di UPGRIP yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi;
31. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam lingkungan UPGRIP.
32. Tenaga kependidikan adalah tenaga struktural yang mendukung kegiatan akademik dan non akademik di UPGRIP
33. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah dan menempuh pendidikan tinggi di UPGRIP.
34. Alumni adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan dari UPGRIP
35. Otonomi Pengelolaan adalah kewenangan penyelenggaraan UPGRIP, berdasarkan ketentuan perundang-undangan pemerintah maupun berdasarkan AD/ART Pengurus Besar PGRI dan Peraturan Organisasi.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Pasal 2

Visi

Pada Tahun 2025 menjadi Universitas yang Unggul, Berdaya Saing dan Berkarakter dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) Berbasis Mutu di Indonesia.

Pasal 3

Misi

Misi Universitas PGRI Palembang:

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran bermutu dan profesional berbasis penelitian dan perkembangan IPTEKS yang berkarakter.
- b. Menyelenggarakan penelitian inovatif yang berkontribusi pada pengembangan IPTEKS
- c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- d. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan Universitas yang modern, akuntabel, transparan, berkualitas dan berkesinambungan.
- e. Menyelenggarakan kerja sama yang saling menguntungkan guna meningkatkan kualitas mutu kelembagaan universitas.

- x. program studi berpendidikan strata tiga (S3).
- y. Tersedianya tenaga kependidikan yang memiliki keterampilan bidang teknologi informasi dan
- z. Tersedianya tim *interpreneur* dan usaha madani UPGRIP.

BAB III IDENTITAS

Pasal 6

Nama dan Tempat Kedudukan Badan Penyelenggara

- (1) Nama badan penyelenggara UPGRIP adalah Perkumpulan Persatuan Guru Republik Indonesia yang selanjutnya disebut PGRI dengan representasinya adalah Pengurus Besar PGRI.
- (2) Perkumpulan Persatuan Guru Republik Indonesia selanjutnya disebut PGRI didirikan sejak 25 November 1945 sebagai kelanjutan dari Persatuan Guru Hindia Belanda yang didirikan tahun 1912 dan berubah nama menjadi Persatuan Guru Indonesia tahun 1932.
- (3) Perkumpulan Persatuan Guru Republik Indonesia mendapatkan pengesahan Menteri kehakiman Republik Indonesia Nomor JA 5/82/12 tertanpASALpASggal 20 September 1954 yang telah diperbaharui terakhir dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor Nomor AHU-0000939 AH.01.08 Tahun 2019, tanggal 17 Oktober 2019.
- (4) Tempat kedudukan Badan Penyelenggara berada di Jalan tanah Abang III Nomor 24 Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 7

Nama, Tempat Kedudukan, dan Hari Jadi Perguruan Tinggi

- (1) Universitas PGRI Palembang selanjutnya disingkat UPGRIP sebagai identitas nama PT PGRI yang berkedudukan di Kota Palembang.
- (2) ... berdasarkan SK Mendiknas Nomor 097/D/0/2000 tanggal 9 Juni 2000 sebagai perubahan bentuk dari STKIP PGRI Palembang yang didirikan tahun 1984/1985 berdasarkan izin operasional Nomor 635/M.05/M.02/ M.02/Kop II/1984 tanggal 5 Mei 1984 dan SK Mendikbud Nomor 065/0/1986 tanggal 5 Februari 1986.
- (3) Hari jadi (Dies Natalis) UPGRIP diperingati setiap tanggal 7 Agustus.

Pasal 8

Asas

UPGRIP berasaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 9

Lambang Universitas

- (1) Lambang UPGRIP mengambil unsur-unsur lambang Perkumpulan Persatuan Guru Republik Indonesia seperti termuat di dalam AD/ART PGRI.
- (2) Bentuk Lambang Universitas PGRI Palembang diatur penggunaannya sebagai berikut:

- 6) Jabatan sesuai dengan peraturan yang berlaku
- 7) Toga jabatan berbentuk segitiga dengan warna hitam dan terpasang tali kunir warna kuning dan atau bentuk lain yang ditetapkan melalui keputusan Rektor dengan memperhatikan pertimbangan Senat Universitas
- 8) Kalung jabatan dipakai di luar toga jabatan berbentuk rangkaian lambang UPGRIP berwarna emas
- 9) Toga wisudawan adalah jubah yang dikenakan oleh wisudawan pada acara wisuda
- 10) Kelengkapan toga wisuda adalah topi wisudawan dan kalung wisudawan
- 11) Topi wisudawan berbentuk segitiga dengan warna hitam dan terpasang tali kunir warna hitam
- 12) Kalung wisudawan dipakai di luar toga wisudawan dengan warna kunir hitam yang memiliki garis dengan warna sesuai program studi masing-masing yang terbuat dari kain dan bermedali logo UPGRIP warna kunir emas
- 13) Busana akademik mahasiswa UPGRIP berupa jas almamater mahasiswa UPGRIP berwarna biru disertai dengan logo UPGRIP di dada sebelah kiri
- 14) Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik dan busana almamater diatur tersendiri pada peraturan Rektor dengan memperhatikan pertimbangan Senat Universitas

BAB IV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 14 Pendidikan Akademik

- (1) Pendidikan akademik merupakan pendidikan program sarjana dan atau pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan wawasan, pengetahuan dan teknologi serta diimbangi
- (2) Pembinaan, koordinasi dan pengawasan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
- (3) Pelaksanaan ketentuan yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan peraturan Rektor dengan memperhatikan pertimbangan Senat Universitas

Pasal 15 Pendidikan Vokasi

- (1) Pendidikan vokasi merupakan pendidikan program diploma yang bertujuan menyiapkan mahasiswa untuk bekerja dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan
- (2) Pembinaan, koordinasi dan pengawasan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
- (3) Pelaksanaan ketentuan yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan peraturan Rektor dengan memperhatikan pertimbangan Senat Universitas

Publikasi hasil pengabdian masyarakat dilakukan dalam terbitan berskala umum tingkat lokal, nasional, dan internasional.
Penyelenggaraan program kegiatan pengabdian masyarakat secara kompetitif dan berkelanjutan dengan mengacu pada panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pengabdian masyarakat diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

BAB V

KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 27

Hakikat Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan

- Dalam pelaksanaan pendidikan, berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang merupakan unsur-unsur budaya akademik bagi seluruh sivitas akademika dalam pelaksanaan misi untuk mencapai visi.
- Kebebasan akademik merupakan kebebasan bagi setiap anggota sivitas akademika untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni secara bertanggung jawab melalui kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
- Kebebasan mimbar akademik merupakan kebebasan setiap sivitas akademika dalam mengemukakan pendapat dalam forum akademik yang berbentuk ceramah seminar, dan kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan etika akademik dan kaidah keilmuan.
- Otonomi keilmuan merupakan kemandirian dan kebebasan sivitas akademika yang berpedoman pada norma dan kaidah ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam menemukan, mengembangkan, mengungkap dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah untuk menjamin pertumbuhan ilmu dan pengetahuan secara berkelanjutan.
- Budaya akademik adalah seluruh sistem nilai, gagasan, norma, tindakan dan kaidah yang bersumber dari ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sesuai dengan azas, asas Pendidikan Tinggi yang dianut.
- Suasana Akademik adalah suasana kecondongan yang kondusif bagi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan bagi proses transformasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bermanfaat bagi pengembangan potepsi Sivitas Akademika dan kemajuan masyarakat.

Pasal 28

Pelaksanaan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan

- 1) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan merupakan tanggung jawab institusi dan pribadi sivitas akademika yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh Universitas.
- 2) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang dilaksanakan sivitas akademika sesuai dengan budaya akademik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, pimpinan dapat mengizinkan penggunaan sumber daya.

Setiap anggota sivitas akademika dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, harus mengupayakan kegiatan akademik dan hasilnya dapat meningkatkan suasana akademik.

Setiap anggota sivitas akademika dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, harus bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan etika akademik dan kaidah keilmuan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Rektor dengan memperhatikan pertimbangan Senat Universitas.

Pasal 29

Otonomi Pengelolaan Bidang Akademik dan Non Akademik

- 1) Penetapan kebijakan bidang akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dituangkan dalam Rencana Induk Pengembangan (RIP) UPGRIP yang disahkan dalam keputusan Rektor dengan memperhatikan pertimbangan Senat Universitas dan persetujuan BPH PB PGRI atas nama badan penyelenggara.
- 2) Penetapan operasional bidang akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat diatur oleh Senat dan Rektor dalam Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Operasional (RENOP) UPGRIP.
- 3) Penetapan pelaksanaan bidang akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diatur dalam keputusan Rektor, Dekan fakultas, Direktur Pascasarjana, atau Ketua Program Studi sesuai lingkungannya.
- 4) Penetapan kebijakan bidang organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan dan sarana prasarana dituangkan dalam Rencana Induk Pengembangan (RIP) UPGRIP yang disahkan dalam keputusan Rektor dengan memperhatikan pertimbangan Senat Universitas dan persetujuan BPH PB PGRI atas nama badan penyelenggara.
- 5) Penetapan operasional bidang organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan dan sarana prasarana dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Operasional (Renop) UPGRIP yang disahkan dalam keputusan Rektor dengan memperhatikan pertimbangan Senat Universitas dan persetujuan BPH PB PGRI atas nama badan penyelenggara.
- 6) Penetapan pelaksanaan bidang organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan dan sarana prasarana diatur dalam keputusan Rektor, Dekan fakultas, Direktur Pascasarjana atau Ketua Program Studi sesuai lingkungannya.

BAB VI

GELAR, SEBUTAN LULUSAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 30

Gelar Akademik dan Kehormatan

- 1) Lulusan program pendidikan tinggi akademik, profesi, dan vokasi diberi hak untuk menggunakan gelar akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Dosen dengan jabatan fungsional akademik Guru Besar dalam Bahasa Inggris disebut gelar

professor.

- b) Dosen dengan jabatan fungsional akademik Lektor Kepala dalam Bahasa Inggris disebut *Associate Professor*.
- 4) Dosen dengan jabatan akademik Asisten Ahli dan Lektor dalam Bahasa Inggris disebut *Assistant Professor*.
- 5) Dosen yang belum memiliki jabatan akademik dalam Bahasa Inggris disebut *Lecturer*.
- 6) Gelar kehormatan diberikan kepada pihak-pihak yang memiliki keunggulan dalam bidang keilmuan dan memiliki jasa-jasa dalam mengembangkan kelembagaan.
- 7) Pemberian gelar kehormatan tersebut dilaksanakan melalui rapat Senat Universitas.
- 8) Jenis gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31 Penghargaan

- 1) Penghargaan diberikan kepada universitas akademika dan atau orang yang telah dipandang berjasa luar biasa berprestasi pada pengembangan IPTEKS dan memberikan kontribusi terhadap perkembangan UPGRIP.
- 2) Penghargaan ditetapkan oleh Rektor dengan memperhatikan pertimbangan Senat Universitas.
- 3) Pemberian penghargaan dilaksanakan saat upacara Dies Natalis atau waktu lain yang diatur kemudian.
- 4) Kriteria dan bentuk penghargaan diatur lebih lanjut dalam peraturan universitas organisasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Tata cara pelaksanaan dan atau cara penghargaan diatur tersendiri oleh peraturan Rektor dengan memperhatikan pertimbangan Senat Universitas.
- 6) Rektor berwenang mencabut gelar akademik, gelar profesi, gelar kehormatan yang dicapai tidak sah menurut peraturan yang berlaku di UPGRIP dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah melalui pertimbangan Senat Universitas.

BAB VII TATA KELOLA

Pasal 32 Organisasi Perguruan Tinggi

Organisasi UPGRIP terdiri atas:

- a. Badan Penyelenggara
- b. Badan Pelaksana Harian
- c. Senat Universitas
- d. Dewan Penunjang
- e. Unsur Pimpinan Universitas: Rektor dan Wakil Rektor
- f. Unsur Pelaksana Akademik: fakultas, Direktorat Program Pascasarjana, Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat (LPPKM)
- g. Unsur Pelaksana administrasi terdiri dari: Biro Perencanaan dan Administrasi Akademik

Memenuhi syarat-syarat akademik lainnya sesuai peraturan-undangan yang berlaku.

Rektor mengusulkan jabatan Guru Besar kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, setelah mendapatkan pertimbangan Senat Universitas.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 pada pasal 67 dilaksanakan oleh Rektor berdasarkan peraturan-perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 68 **Tenaga Kependidikan**

Tenaga Kependidikan adalah Tenaga Pendidik Akademik yang bertanggung jawab utama memfasilitasi peningkatan kegiatan akademik dan non akademik.

Tenaga kependidikan tetap diangkat dan diberhentikan oleh BPH PB PGRI atas nama badan penyelenggara, atas usul Rektor.

Tenaga kependidikan tidak tetap diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dan dilaporkan kepada BPH PB PGRI.

Persyaratan, tata cara pengangkatan dan wewenang tenaga kependidikan diatur oleh Peraturan Rektor dengan persetujuan BPH PB PGRI.

Pasal 69 **Sanksi**

Pendidik dan tenaga kependidikan yang melanggar ketentuan yang berlaku di antara sanksi berupa:

- a. Teguran;
- b. Peringatan;
- c. Skorsing;
- d. Pemberhentian dengan hormat; dan
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Tata cara pelaksanaan sanksi diatur tersendiri dalam Peraturan Rektor dengan persetujuan BPH PB PGRI atas nama badan penyelenggara.

BAB X **MAHASISWA DAN ALUMNI**

Pasal 70 **Persyaratan Menjadi Mahasiswa**

Syarat untuk menjadi mahasiswa UPGRI adalah Lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat dan Sarjana untuk Program Profesi dan Program Magister.

Memiliki kemampuan yang disyaratkan untuk setiap program studi.

Syarat khusus untuk menjadi mahasiswa UPGRI ditetapkan oleh Rektor dengan memperhatikan pertimbangan Senat Universitas.

Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan pemerintah.

menjalankan usaha lain yang tidak mengikat atas persetujuan Rektor.
Pengelolaan dan pertanggungjawaban dana sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor yang disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 91 Alumni

Alumni adalah seseorang yang telah lulus pendidikan;
Alumni dapat membentuk organisasi alumni dengan persetujuan Rektor yang bertujuan untuk menjalin komunikasi alumni dengan sivitas akademika;
Bentuk, struktur organisasi dan tata kerja organisasi tersebut ditentukan sendiri oleh organisasi alumni.

BAB XI KERJASAMA

Pasal 92 Azas Kerjasama

Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan Tri Dharma perguruan tinggi dapat menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga-lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri;
Kerjasama dilaksanakan dalam kerangka persahabatan dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan.

Pasal 93 Lingkup Kerja Sama Perguruan Tinggi

Kerja sama sebagaimana Pasal 92 ayat (1) dapat berbentuk:
a. Kontrak manajemen;
b. Program kembaran;
c. Program pemindahan kredit;
d. Pertukaran dosen dan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik;
e. Pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik;
f. Penerbitan bersama karya ilmiah;
g. Penyelenggaraan bersama seminar atau kegiatan ilmiah lain dan
h. Bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu yang menguntungkan kedua pihak.
Kerja sama dalam bentuk manajemen, program kembaran dan program pemindahan kredit dengan perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pelaksanaan ketentuan yang dimaksud pada ayat (1) khususnya berkenaan dengan kerja sama dengan perguruan tinggi lembaga lain di luar negeri mengikuti ketentuan yang berlaku.

dan kerja sama dalam negeri diatur melalui Keputusan Rektor dengan memperhatikan pertimbangan Senat Universitas.

BAB XII SARANA DAN PRASARANA

Pasal 94 Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana dikelola dan didayagunakan secara optimal untuk pelaksanaan tri-dharma, penunjang kegiatan akademik yang relevan dengan tujuan universitas. Penyediaan jumlah maupun mutu masing-masing jenis sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan keseluruhan jumlah mahasiswa, dosen, tenaga penunjang akademik, dan tenaga administrasi ruang kuliah, ruang dosen, ruang administrasi dan kantor, laboratorium/studio, perpustakaan, aula adalah merupakan sarana prasarana yang menunjang pelaksanaan akademik seperti yang dimaksud pada ayat (2) tersebut. Sarana dan prasarana yang diperoleh dari dana yang berasal dari pemerintah dikelola berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pengelolaan sarana dan prasarana dari dana yang berasal dari masyarakat dan di luar negeri yang di luar penggunaan dana anggaran pendapatan dan belanja perguruan tinggi diatur dengan ketentuan yang ditetapkan Rektor dengan persetujuan Badan Penyelenggara melalui BPH PB PGRI. Cara pendayagunaan sarana dan prasarana untuk memperoleh dana guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi UPGRIP, diatur dalam Peraturan Rektor dengan persetujuan Badan Penyelenggara melalui BPH PB PGRI.

BAB XIII KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 95 Sumber Dana UPGRIP

Sumber dana terdiri atas,
1. Dari badan penyelenggara dan atau BPH PB PGRI.
2. Dana diperoleh dari masyarakat dan berasal dari sumber-sumber sebagai berikut:
a. Sumbangan pembinaan pendidikan (SPP).
b. Uang pembangunan.
c. Biaya seleksi penerimaan mahasiswa baru.
d. Hasil kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi perguruan tinggi.
e. Hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan tinggi.
f. Sumbangan hibah dari perorangan lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah; dan

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 99

Peraturan dan ketentuan yang merupakan peraturan pelaksanaan yang telah ada
dinyatakan tidak berlaku setelah disahkannya STATUTA ini oleh Badan
Pengurus Besar.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 100

Statuta dilakukan oleh Badan Penyelenggara atas usulan Rektor dengan
perhatikan pertimbangan Pimpinan Senat Universitas.
Rekomendasi atau persetujuan dari BPH PB PGRI sebagaimana ketentuan dalam pasal-pasal
paling lambat 30 (tiga puluh hari) kalender harus sudah disampaikan apabila lewat
30 hari belum disampaikan maka rekomendasi/persetujuan BPH PB PGRI diambil alih
Badan Pengurus Besar PGRI.
Ketentuan atau peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan statuta ini harus
disahkan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak berlakunya statuta ini.
Statuta ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 7 Maret 2022



Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia
Ketua Umum,

noji
Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd.
NPA 09030700004

MARS UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Do = Es 4/4

Cipt. EA Alcaff

5.5 1 1 3 1 1 3 5 6.6 6 5 4 3 3 2 0 6.6
5.5 1 1 1 1 1 1 3 1.1 6 1 2 1 1 7 0 1.1

Uni versi tas P G R 1 mendidik putra dan pu- tri agar
Uni versi tas P G R 1 mendidik serta mengab- di memo-

6 5 4 3 2 5 3 1.1 4 3 2 1 7 5 5.5 0 5.5
6 7 1 0 5 7 1 1.1 2 2 1 1 7 5 1.1 0 5.5

mampu me - ngu - a - sai ilmu pengetahuan yang tinggi Uni-
liha - tanggung jawab ter ha-

4 3 2 1 2 1 1 0 1.1
2 2 1 1 7 5 1 0 1.1

dap mava depan bangsa Mari

6.6 5.5 4.4 3.2 5 3 1 1.1 4 2 6 5 0 1.1
4.4 3.3 2.2 1.1 1 5 6 6.6 7 5 7 1 0 1.1

lah kita berusaha menverdaskan kehidu- pan bangsa

6.6 5.5 4.4 3.2 5 3 1 1.1 2 1 2 3 0 1.1
4.4 3.3 2.2 1.1 1 5 6 6.6 7 5 1 7 0 1.1

lah kita berusaha mewujudkan sarjana yang taq wa furat

6.6 5.5 4.4 3.2 5.5 2 1 1.1 2 5 5 6.6 5 0 1.1
4.4 3.3 2.2 1.1 1.1 5 6 6.6 7 5 5 7.7 1 0 1.1

lah berperan dalam era pembangunan mengisi kemerdekaan

6.6 5.5 4.4 3.3 5.5 3 1 1.1 4 3 2 1 2 1 1 0 1.1
4.4 3.3 2.2 1.1 1.1 2 6 6.6 7 7 5 5 7 5 1 0 1.1

Masyarakat yang kita cita-cita kan adilmakmur ampu sen-to-2 Tri Dhar

1 1 3 1 3 5 6.6 6 5 4 3 3 2 0 6.6
1 1 1 1 1 3 1.1 6 1 2 1 1 7 0 1.1

ma perguruan tinggi mari kita lak sa - na kan dan me-
tas a ka demi ka melak sana kan Tri kar ya semo-

6 5 4 3 2 5 3 1.1 4 3 2 1 7 5 5.5 0 5.5
6 7 1 0 5 7 1 1.1 2 2 1 1 7 5 1 7 0 5.5

la lui ni ma ma ter kita mengabd ke pa da rak - yat - ya
ga lem na ga al ma an Uni-

4 3 2 1 5 5 1 0
2 2 1 5 5 1 0

versitas matu ja ya

Alcaff

6.6
1.1

agar
memo-

1.1

1.1
1.1

Mari

1.1
1.1

Furat

1.1
1.1

Demi

1.1
1.1

Tri Dhar

1.1
1.1

an me-

1.1
1.1

1.1
1.1